



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 76 TAHUN 2019

TENTANG

**PENYUSUNAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SERTA RANCANGAN PRIORITAS
DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 serta memperhatikan Keputusan Gubernur Nomor 1064 Tahun 2019 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2019, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan pembahasan penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (rancangan KUPA serta rancangan PPAS Perubahan APBD) Tahun Anggaran 2019, dengan tugas masing-masing sebagai berikut :

a. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang TAPD Provinsi DKI Jakarta :

1. memimpin pelaksanaan penyusunan rancangan KUPA serta rancangan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019; dan
2. memberikan keputusan akhir atas hasil pembahasan penyusunan rancangan KUPA serta rancangan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I Bidang TAPD Provinsi DKI Jakarta :

1. menugaskan para Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang TAPD Provinsi DKI Jakarta untuk mendampingi Asisten Sekda dalam pembahasan penyusunan rancangan KUPA serta rancangan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
 2. melakukan input pagu kegiatan hasil pembahasan penyusunan rancangan KUPA serta rancangan PPAS Perubahan APBD Tahun 2019; dan
 3. mencatat kronologis selama pelaksanaan pembahasan penyusunan rancangan KUPA serta rancangan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, meliputi undangan, daftar hadir, notulen rapat, rekaman baik berupa suara maupun foto atau video dan laporan.
- c. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II Bidang TAPD Provinsi DKI Jakarta :
1. memberikan akses kepada SKPD/UKPD pada sistem e-budgeting untuk melakukan penginputan kode rekening kegiatan;
 2. melakukan penginputan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah; dan
 3. melakukan penginputan belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah.
- d. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua III Bidang TAPD Provinsi DKI Jakarta :
1. menerbitkan komponen belanja baru dan harga satuan biaya berdasarkan usulan SKPD/UKPD yang dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. memberikan akses pada sistem e-budgeting kepada SKPD/UKPD untuk melakukan :
 - a) penginputan komponen belanja baru pada Perubahan Renja SKPD/UKPD Tahun Anggaran 2019 dalam penyusunan rancangan KUPA serta rancangan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019; dan
 - b) penginputan harga satuan biaya untuk Perubahan Renja Tahun Anggaran 2019 dalam penyusunan rancangan KUPA serta rancangan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
- e. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua IV Bidang TAPD Provinsi DKI Jakarta melakukan penginputan pajak daerah dan retribusi daerah.
- f. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta selaku anggota TAPD Provinsi DKI Jakarta :

1. melaksanakan pembahasan penyusunan rancangan KUPA serta rancangan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019; dan
2. menindaklanjuti hasil pembahasan penyusunan rancangan KUPA serta rancangan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 ke dalam sistem e-budgeting di alamat website apbd.jakarta.go.id.

KEDUA : Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan input hasil pembahasan penyusunan rancangan KUPA serta rancangan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 beserta rincian waktu pelaksanaan ditetapkan dengan instruksi masing-masing Ketua TAPD, meliputi :

- a. Ketua I TAPD mengatur penginputan pagu kegiatan dan lainnya;
- b. Ketua II TAPD mengatur penginputan rincian kode rekening dan lainnya; dan
- c. Ketua III TAPD mengatur penginputan harga satuan biaya dan lainnya.

KETIGA : Pelaksanaan pembahasan penyusunan rancangan KUPA serta rancangan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 terhitung mulai tanggal 29 Juli sampai dengan 30 Juli 2019.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta